



---

## ZAKAT SEBAGAI PENERIMAAN NEGARA DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMERATAAN EKONOMI

Ayi Daliawati Nurwahyullah<sup>1)</sup>, Nurul Huda<sup>2)</sup>

Institut Agama Islam Tazkia Pasca Sarjana<sup>1)</sup>, Universitas YARSI<sup>2)</sup>

daliawati.nurwahyullah28@gmail.com

---

### Informasi Artikel

Terima 23/07/2022  
Revisi 08/08/2022  
Revisi 09/08/2022  
Disetujui 07/12/2022

### Kata Kunci:

Zakat, Instrumen  
Kebijakan Fiskal,  
Penerimaan  
Negara,  
Pemerataan  
Ekonomi

### Keyword:

Zakat, Fiscal  
Policy  
Instruments,  
State Revenue,  
Economic Equity

### A B S T R A K

*Zakat memiliki nilai kemanusiaan 54iscal politik, sehingga dapat memainkan peran sentral dalam kebijakan Islam dan operasi pajak, yang merupakan salah satu 54iscal modern dalam menaikkan penerimaan negara. Islam menawarkan pendekatan komprehensifnya sendiri tentang bagaimana negara dapat meningkatkan pendapatannya. Zakat akan dikumpulkan dari individu yang memenuhi syarat dan didistribusikan kepada delapan penerima, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam tulisan ini, akan dibahas bagaimana zakat sebagai 54iscal54ent kebijakan 54iscal, serta kontribusinya dalam pemerataan ekonomi dalam masyarakat.*

### A B S T R A C T

*Zakat has a human socio-political value, so it can play a central role in Islamic policy and tax operations as one of the modern techniques for increasing state revenues. Islam offers its comprehensive approach to how the state can increase its income by spending it. Zakat will be collected from eligible individuals and distributed among eight recipients, as described in the Qur'an. In this paper, we will discuss how zakat is an instrument of fiscal policy and its contribution to economic equity in society.*

---

## PENDAHULUAN

Wilayah	2021			2022		
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Tahunan	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Tahunan
Kota	12,18	11,86	-	11,82	-	-
Desa	15,37	14,64	-	14,34	-	-
Kota+ Desa	27,54	26,50	-	26,16	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Tabel 1

Jumlah  
Penduduk  
Miskin di  
Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di mana kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan utama. Hingga kini, masih belum ditemukan suatu rumusan maupun formula yang dianggap efektif dalam mengatasi penyebab kemiskinan. Di negara berkembang, pertunjukan teori modern yang menyebutkan laju kenaikan ekonomi akan mampu memecahkan masalah kemiskinan dan melahirkan pemerataan pendapatan per kapita melalui skema *trickle down effect* dinyatakan sudah tidak relevan lagi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi paradoks ekonomi antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Tabel 1 menyajikan data jumlah penduduk miskin menurut wilayah (juta jiwa) di Indonesia yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta jiwa, menurun 0,34 juta jiwa terhadap September 2021 (BPS, 2020). Data tersebut mengimplikasikan fakta di lapangan bahwa Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif selama dekade terakhir, tetapi jumlah penduduk miskin belum berkurang secara signifikan (Sumai, et al., 2019).

Potensi instrumen dalam konsep Islam yang belum terkoordinasi dengan baik oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat. Zakat adalah instrumen jaminan sosial yang dirancang untuk menjembatani distribusi kekayaan kelompok antara si kaya dan si miskin. Zakat yang artinya menyucikan, bertambah, dan bertumbuh, secara bahasa diartikan sebagai ibadah dan merupakan kewajiban muslim atau badan hukum yang dimilikinya untuk melepaskan sebagian dari hak miliknya kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sehingga terjadi pemerataan ekonomi yang adil. Zakat juga berperan dalam meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan potensi ekonomi rakyat bila dialokasikan dengan baik. Alternatif dan solusi strategis yang diberikan Islam tidak lain adalah sistem pengelolaan (distribusi dan pendayagunaan) zakat yang produktif dan kreatif. Visi pemerintah diharapkan

mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan moral, serta memberdayakan masyarakat miskin menjadi kaya (Agniya) dan mustahik menjadi muzaki (Anik & Prastiwi, 2019).

Bahkan di masa pandemi Covid-19, zakat menjadi instrumen yang semakin penting dalam meringankan beban ekonomi masyarakat. Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa dana zakat dapat disalurkan untuk mengatasi dampak Covid-19, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi (Asrorun, 2020). Oleh karena itu, peran zakat menjadi semakin penting. Zakat dapat meminimalkan dampak multidimensi dari pandemi Covid-19 sehingga penting untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa zakat memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan serta menjamin keadilan sosial bagi masyarakat (BAZNAS, 2021).

Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara dengan jumlah mayoritas muslim. Jumlah penduduk umat muslim di Indonesia sebanyak 236,53 juta jiwa atau 86,88% dari populasi (Kementerian Dalam Negeri Indonesia, 2021). Dengan besarnya jumlah penduduk muslim maka Indonesia memiliki potensi ekonomi Islam yang sangat besar, tak terkecuali pada potensi zakat nasional. Berdasarkan Zakat Potential Mapping Indicator (IPPZ), potensi zakat Indonesia pada 2019 tercatat sebesar Rp233,8 triliun pada 2018, atau 1,72% dari PDB. Pada 2019, zakat perusahaan memiliki potensi Rp6,71 triliun, sedangkan potensi zakat perusahaan pada 2020 mencapai Rp144,5 triliun. Dengan kata lain, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp327,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2020). Selanjutnya, jika dijelaskan secara rinci berdasarkan sumbernya, ada lima sumber objek zakat pada Tabel 2.

Tabel 2

Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	144,5*
<b>Total Potensi Zakat</b>		<b>327,6</b>

Sumber: Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IIPZ) (2019) dan Puskas BAZNAS (2020).

Indonesia sendiri hingga saat ini belum dapat menangkap besarnya potensi zakat yang ada dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari angka kemiskinan di Indonesia yang masih tergolong tinggi dan tidak terkecuali mereka yang beragama Islam. Dalam

Tabel 1, juga dapat kita lihat bahwa masyarakat miskin di Indonesia tidak hanya di pedesaan, namun juga ada di perkotaan. Padahal, esensi dari zakat itu sendiri adalah selain bermanfaat untuk menyucikan harta bagi orang yang mengeluarkan zakat, juga dapat bermanfaat untuk yang membantu orang yang tidak mampu, dalam hal ini orang yang menerima zakat, sehingga dapat sekaligus mengatasi masalah sosial dengan mengatasi kemiskinan yang terjadi di suatu negara. Jika Indonesia dapat memaksimalkan potensi zakat yang ada, diharapkan kemiskinan menurun dan menciptakan kesetaraan dalam ekonomi.

Selanjutnya, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal dan kontribusinya dalam pemerataan ekonomi. Diharapkan dari tulisan ini dapat dibahas berbagai rumusan masalah, antara lain mengenai implementasi penerimaan zakat oleh pemerintah berdasarkan ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menjawab mengenai bagaimana kontribusi instrumen zakat terhadap perekonomian.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Pengertian Zakat**

Zakat secara bahasa (etimologi) memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu* yang berarti berkah, *ath-thaharatu* yang berarti kesucian, *al-namaa* yang berarti pertumbuhan atau perkembangan, dan *ash-shalahu* yang berarti ketertiban. (Hafidhuddin, 2002). Dengan demikian, zakat diartikan sebagai suatu kewajiban yang melekat pada suatu harta yang diharuskan oleh Allah Swt. untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Kata zakat diambil dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan* yang artinya suci, berkah, baik, tumbuh, dan berkembang (az-Zuhaili, 2005B: 729). Disebut demikian karena zakat memberkati kekayaan seseorang yang dikenai pembayaran zakat (muzakki), misalnya zakat dapat menyucikannya dan pada saat yang sama membuat hartanya semakin tumbuh. Dalam istilah syariah, zakat adalah nama sejumlah harta yang telah mencapai syarat-syarat tertentu (nisab) yang harus dilepaskan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Secara teknis, zakat diartikan sebagai bagian dari kekayaan yang telah ditentukan oleh Allah dan harus dibayarkan pada penerima yang telah ditunjuk.

Zakat adalah pilar Islam ketiga dan merupakan pembayaran wajib yang harus ditaati oleh seorang muslim yang bebas dan yang memiliki sejumlah kekayaan. Zakat umumnya dikenal sebagai “pajak kekayaan”, dibayarkan sebesar 2,5 persen dari kekayaan individu. Zakat merupakan alat pembangunan sosial Islam yang berupaya memberikan rangsangan ekonomi secara terpadu dengan tujuan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Zakat memiliki makna yang besar dalam sistem ekonomi Islam, terutama dalam perannya dalam penguatan lembaga-lembaga sosial ekonomi dan politik dari komunitas muslim (Ridlwani & Sukmana, 2018).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian dalam tinjauan ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sumber data dan hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan berupa deskripsi uraian kata. Menurut Sugiyono (2014), metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dan bermakna. Dalam penelitian ini, penulis akan menggali makna dari informasi serta data empiris yang diperoleh dari buku, laporan penelitian resmi atau ilmiah, atau literatur lain.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan sehingga sumber data dalam tulisan ini adalah data primer dan data sekunder yang relevan dengan penelitian kepustakaan yang menjadi sumber utama dalam tulisan ini, seperti tinjauan pustaka dari berbagai sumber, seperti buku dan artikel lainnya, jurnal, surat kabar, hasil akademik, laporan penelitian, karya tulis terkait, beberapa teori, opini pendapat tokoh, dan lain-lain, yang memiliki tolak ukur dalam penulisan ini.

Melakukan tinjauan pustaka merupakan bagian penting dari sebuah penelitian. Langkah ini sebagai upaya untuk mencegah duplikasi. Penulis membahas tiga langkah untuk melakukan penelitian kepustakaan yang dicontohkan oleh pengalamannya sendiri. Pertama, mengkaji literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kedua, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Terakhir, ia mendorong para ilmuwan sosial untuk melakukan penelitian kepustakaan (Danandjaja, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Instrumen Penerimaan Zakat oleh Pemerintah Berdasarkan Ekonomi Islam**

#### ***Urgensi Pemungutan Zakat dalam Islam***

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bertujuan untuk penyempurnaan pelaksanaan ajaran agama bagi setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya karena telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Tidak hanya dalam lingkup individu, zakat juga salah satu instrumen yang sangat penting dalam pemerintahan suatu negara.

1. Zakat sebagai sumber pembiayaan pemerintah. Pemerintah membutuhkan segala macam pendanaan, tidak hanya pajak, tetapi juga zakat untuk membantu dan mengatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya, bersaing dengan negara lain, pengaturan sosial, dan pengaturan negara lainnya. Oleh karena itu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan pemerintah, tetapi juga sebagai pembiayaan bagi pemerintah.

Di era di mana partisipasi masyarakat berperan dalam penyediaan anggaran negara, beberapa sumber masih dapat digali, seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai kegiatan kesadaran sosial bagi umat Islam yang lazim di masyarakat. Ada juga sumbangan lain atas dasar motivasi tertentu yang dapat mengurangi beban penerimaan pajak untuk mendukung kebijakan publik (Khan, 2007)

2. Zakat sebagai cadangan operasional pemerintah. Pemerintah dapat juga sebagai panitia zakat (amil) yang mengelola zakat tersebut. Fajarudin (2019) menyatakan bahwa dalam mengelola zakat, tidak ada pajak yang dikenakan, bahkan pengelola menerima zakat tanpa dipotong pajak. Dalam pengelolaan tersebut, surplus harus diupayakan di mana kelak akan ditempatkan di *baitul maal*. *Baitul maal* berfungsi sebagai cadangan untuk jaminan yang terkait dengan operasional pemerintah dan membantu mereka yang membutuhkan. Jika terdapat absen pada *baitul maal* dalam suatu negara maka kekurangan dana operasional pemerintah lebih banyak ditutup dengan melakukan pinjaman melalui utang.
3. Zakat sebagai salah satu alternatif sumber penerimaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selama ini, zakat tidak pernah dianggap sebagai bagian dari penerimaan atau pendapatan negara, padahal zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu (Subekan, 2016). Dengan atau tanpa peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan zakat oleh pemerintah, zakat tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam.
4. Zakat memiliki fungsi distributif yang dapat menyalurkan kekayaan dari golongan yang memiliki sumber daya kepada yang kekurangan.

### ***Prinsip Penerimaan Pemerintah Menurut P3EI***

Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam penerimaan zakat oleh pemerintah Islam menurut P3EI (2011) yaitu sebagai berikut.

1. Sistem perpajakan wajib harus memastikan bahwa hanya kelompok dengan kelebihan sumber daya yang menanggung beban utama pajak wajib.
2. Pungutan wajib tidak dipungut berdasarkan jumlah *input* yang digunakan, tetapi berdasarkan hasil kerja atau jumlah yang dikumpul.
3. Tidak memerintahkan pemerintah untuk mengambil bagian dari harta masyarakat, termasuk milik orang kaya.
4. Islam memperlakukan muslim dan non-muslim secara setara, biaya diterapkan secara proporsional dengan manfaat yang diterima oleh pembayar.
5. Islam mengidentifikasi penerimaan nasional ke dalam empat kategori:
  - a. Zakat, merupakan pungutan wajib bagi umat Islam yang syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Allah Swt. Pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk mengubah semua ini, tetapi dapat membuat perubahan dalam struktur harta yang harus dizakati dengan mematuhi *nash-nash* umum yang ada dan memahami realitas modern.
  - b. Aset dan kapital nonkeuangan, yang memungkinkan negara mempunyai perusahaan dan menciptakan pemasukan sendiri melalui pengelolaan sumber daya yang dikendalikan kepada pemerintah.
  - c. Dharibah, yaitu pungutan wajib yang jumlahnya ditetapkan pemerintah.
  - d. Penerimaan publik atau sumbangan sukarela, yaitu objek dan jumlahnya tergantung pada pemberi. Jenis penerimaan ini mencakup instrumen sedekah, wakaf, infak, hadiah, utang, dan sebagainya.

### **Kontribusi Instrumen Zakat terhadap Perekonomian**

Pajak sebagai penerimaan negara kerap kali tidak mampu mencapai target sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan negara dari instrumen pajak belum cukup optimal. Salah satu akibat kebocoran pemasukan penerimaan pajak kas negara adalah banyaknya penyelewengan pengusaha yang menggelapkan pajak (Fajaruddin, 2019). Oleh karena itu, perlu adanya instrumen pendukung sebagai sumber penerimaan negara. Instrumen pendukung tersebut antara lain adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu alat sosial-ekonomi yang sangat relevan dalam membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan (Outlook Zakat Indonesia, 2020). Berdasarkan studi empiris lembaga Puskas BAZNAS, zakat mempunyai efek yang relatif signifikan terhadap indikator-indikator makroekonomi, misalnya tingkat PDRB dan konsumsi agregat dalam kurun tahun 2015–2018 (Puskas BAZNAS, 2019). Dengan demikian, zakat dapat menjadi pilihan instrumen tambahan pemerintah untuk menaikkan kinerja ekonomi nasional.

Dalam kebijakan fiskal di masa awal Islam, zakat memiliki peran yang penting. Selain sebagai sumber pendapatan negara Islam, zakat pun berperan dalam menunjang pengeluaran negara baik berupa pengeluaran pemerintah maupun transfer pemerintah (Fajrina, et al, 2020). Namun, pelaksanaan zakat selama ini, baik pengumpulan maupun pendistribusiannya masih dilakukan secara tradisional. Zakat hanya sebatas kegiatan bagi masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menyucikan hartanya sehingga pada realitasnya zakat belum mampu mengatasi tingkat kemiskinan di suatu negara, termasuk Indonesia.

Kontribusi zakat dalam perekonomian, antara lain dapat meningkatkan daya beli mustahik dan mendorong investasi akibat pengurangan akumulasi modal tidak produktif. Melalui pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS, zakat disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif ataupun produktif. Bantuan konsumtif dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik secara keseluruhan. Sementara, pendanaan produktif akan meningkatkan kemampuan produksi mustahik yang berujung pada meningkatnya *output* nasional Indonesia yang tercermin dalam produk domestik bruto atau PDB (Puskas, 2018).

Zakat dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Dengan dilakukannya pendistribusian yang optimal, zakat dapat menghindari terjadinya penumpukan harta pada beberapa orang saja dan menyejahterakan kaum lemah sehingga tercipta distribusi harta yang adil dan merata. Dari segi konsumsi, zakat memiliki pengaruh yang positif. Golongan masyarakat duafa dan fakir miskin atau mustahik mengalami peningkatan pada pendapatannya dari pendistribusian zakat sehingga daya beli golongan tersebut ikut meningkat dan angka konsumsi juga mengalami peningkatan. Selain dari sisi ekonomi, zakat juga memiliki tujuan spiritual, yaitu menunaikan kewajiban kepada tuhan atau meningkatkan tingkat keimanan seseorang yang mengeluarkan zakat.

Tantangan dalam mengintegrasikan zakat sebagai sumber pendapatan negara alternatif, yaitu menyatukan program pemerintah dengan penerima, proses distribusi, lembaga zakat yang kuat, lembaga pengawas, kepercayaan masyarakat, peningkatan kepatuhan, isu ideologi negara, penyesuaian aturan dengan agama lain, komunitas, alokasi pendapatan, dan fleksibilitas pembelanjaan (Yasni & Erlanda, 2020)

Lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia mulai muncul sekitar pertengahan tahun 1990-an yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan sumber zakat dan pendistribusian zakat sesuai syarat penerima (Soekarni & Muhammad, 2008). Pemerintah turut mengeluarkan perangkat hukum tentang pengelolaan zakat sehingga manajemen lembaga-lembaga tersebut diperbaiki dan semakin baik pengelolaannya. Namun, hingga saat ini, zakat belum dapat berkontribusi secara maksimal pada perekonomian karena negara tidak dapat memaksa para wajib zakat untuk membayar, melainkan zakat masih berupa sumbangan sukarela yang muncul dari kesadaran pribadi para wajib zakat (Rohim, 2019).

## **KESIMPULAN**

Zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi sangat besar bagi perekonomian. Dengan pengelolaan yang baik, zakat akan menjadi instrumen tambahan pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional. Pemerintah membutuhkan segala macam pembiayaan. Tidak hanya dari instrumen pajak saja, tetapi juga instrumen zakat yang akan berperan dalam membantu pemerintah untuk menata masyarakat maupun pengaturan lainnya. Kontribusi zakat dalam perekonomian, antara lain dapat meningkatkan daya beli mustahik dan mendorong investasi akibat pengurangan akumulasi modal tidak produktif. Dengan dilakukannya pendistribusian yang optimal, zakat dapat menghindari terjadinya penumpukan harta pada beberapa orang saja sehingga distribusi harta yang adil dan merata dapat terwujud. Kebersihan dan keberkahan juga tumbuh bagi orang yang mengeluarkan zakat. Dengan demikian, zakat bukan hanya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang miskin, tetapi juga dapat menumbuhkan serta mengembangkan jiwa dan kekayaan pada orang-orang kaya.

Dari penelitian ini, disimpulkan perlunya optimalisasi pada pengelolaan manajemen zakat sehingga zakat dapat berkontribusi secara maksimal pada perekonomian, khususnya dalam mengatasi dampak krisis ekonomi yang

berkepanjangan, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengoptimalkan kinerja amil zakat baik secara kualitas maupun kuantitas, mengedukasi mustahik dan muzaki akan pentingnya penyaluran dana zakat terhadap perekonomian, juga dukungan pemerintah untuk merealisasikan zakat sebagai instrumen fiskal dan redistribusi yang berkeadilan.

### **Daftar Pustaka**

- Anik, A., & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemerataan “Equity.” *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*.
- Kementerian Dalam Negeri Indonesia. (2021). *Distribusi Penduduk Indonesia*.
- Puskas BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat 2021*.  
<https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021>.
- Rahman, V. E. (2020). *Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp330 Triliun*.
- Rahman, Afzalur. (2002). *Doktrin Ekonomi Islam*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf.
- Ridlwani, A., & Sukmana, R. (2018). The Determinant Factors of Motivation to Pay Zakat in Regional Amil Zakat Agency of East Java. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 25, 334. <https://doi.org/10.19105/karsa.v25i2.1398>
- Rohim, A. N. (2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising.
- Shirazi, N. S. (2006). Providing for The Resource Shortfall for Poverty Elimination Through The Institution of Zakah in Low Income Muslim Countries. *International Islamic University Malaysia: Journal of Economics and Management*.
- Soekarni, & Muhammad. (2008). *Investasi Syariah, Implementasi, Konsep, dan Pernyataan Empirik*. Kreasi Wacana.
- Soemitro, Rochmat. (1992). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Penerbit Eresco,
- Subekan, Achmat. (2016). Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 7(2).

- Sumai, S., Mutmainnah, A. N., Nurhamdah, & Arsyad, M. (2019). Role of Zakat in Poverty Reduction and Food Security. IOP Conference Series. *Earth and Environmental Science*, 343(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012254>
- Syamsah, T. N., & Romdon. (2016). Pembayaran Zakat dan Pajak dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Trianti, Z. E. (2011). *Urgensi Regulasi Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.
- Turmudi, M. (2015). Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat). *Jurnal Al-'Adl*, 8(1), 128–142.
- Wahid, K. 2018. *Signifikansi Lembaga Al-Hisbah dalam Sistem Ekonomi Islam*. Bengkulu: Mizani.